



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINUL SYAIFULLOH Als DONO Bin KHUSEN IDRIS;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/27 Januari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalán RT 003 RW 001 Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kholil Askohar, S.T., S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS, dengan pidana penjara selama 8 delapan (delapan) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar Pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- d. 1 (satu) Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- e. 1 (satu) buah plastik klip disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- f. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- g. 1 (satu) buah kantong kain warna hijau bertuliskan antarestar hammock disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- h. 1 (satu) buah kantong plastik disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- i. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- j. 1 (satu) lembar kertas alumunium warna merah disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- k. 2 (dua) biji Baterai merk panasonic disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
- l. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna silver Cp 0857-4666-0489 disita dari terlapor ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegal Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya 1 minggu sebelumnya saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P keduanya anggota Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Dusun Tegal Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi bersama dengan rekan dari satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Tegal Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto kemudian para saksi bersama dengan rekan melaksanakan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wib melihat seseorang yang ciri dan fisik orang tersebut sesuai dengan informasi berada berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegal Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto kemudian dengan didampingi seorang yang pada waktu itu berada di lokasi kejadian, para saksi orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS kemudian saya menunjukkan surat tugas dan menanyakan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS simpan dan saudara ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS mengakui bahwa menyimpan shabu kemudian para saksi mendampingi Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS mengambil 1 (satu) Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus kertas tisu warna putih yang disimpan di dinding depan kamar tidurnya, kemudian untuk 1 (satu) buah kantong plastik 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar kertas alumunium warna merah, 2 (dua) biji Baterai merk panasonic di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong kain warna hijau bertuliskan antarestar hammock yang disimpan didepan kamar tidurnya yang tidak terpakai dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna silver Cp 0857-4666-0489 disimpan diatas meja kamar tidurnya kemudian kesemua barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan saudara ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransfer pembelian sabu tersebut;
- Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat mentranfer melalui BRI link daerah Dusun/Desa Joggrong Kecamatan Mojoagung Kabupaten

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mentransfer bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut;

- Kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 Wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan sisahnya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransver pembelian sabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat mentranfer melalui BRI link daerah Dsn/Ds Joggrong Kec Mojoagung Kab Jombang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mentransver bukti tranver tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut;
- Kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan sisahnya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan sistem ranjau pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi sedikit kemudian sisah sabu tersebut Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;
- Kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket kemasan plastik klip dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H dan siap Terdakwa edarkan atau jual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seorang bernama EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Sudah 3 (tiga) kali ini;
- Yang pertama hari tanggal lupa Terdakwa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengambilan sistem ranjau di baypas Mojoagung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Yang kedua hari tanggal lupa Terdakwa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengambilan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pengambilan sistem ranjau dipinggir jembatan daerah kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 02434/NNF/2023- hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 05722/2023/NNF s.d

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05729/3023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan maret tahun 2023, bertempat Di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalana Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya 1 minggu sebelumnya saksi Sudarmawan dan saksi Novan Eko P keduanya anggota Satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Dusun Tegalana Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi bersama dengan rekan dari satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Tegalana Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto kemudian para saksi bersama dengan rekan melaksanakan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wib melihat seseorang yang ciri dan fisik orang tersebut sesuai dengan informasi berada berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalana Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto kemudian dengan didampingi seorang yang pada waktu itu berada di lokasi kejadian, para saksi orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS kemudian saya menunjukkan surat tugas dan menanyakan sabu yang Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dan saudara ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS mengakui bahwa menyimpan shabu kemudian para saksi mendampingi Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS mengambil 1 (satu) Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus kertas tisu warna putih yang disimpan di dinding depan kamar tidurnya, kemudian untuk 1 (satu) buah kantong plastik 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar kertas alumunium warna merah, 2 (dua) biji Baterai merk panasonic di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong kain warna hijau bertuliskan antarestar hammock yang disimpan didepan kamar tidurnya yang tidak terpakai dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna silver Cp 0857-4666-0489 disimpan diatas meja kamar tidurnya kemudian kesemua barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan saudara ZAINUL SYAIFULLOH als DONO bin KHUSEN IDRIS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransfer pembelian sabu tersebut;
- Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat mentranfer melalui BRI link daerah Dusun/Desa Joggrong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mentransfer bukti

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut;

- Kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 Wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan sisahnya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransfer pembelian sabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat mentransfer melalui BRI link daerah Dsn/Ds Joggrong Kec Mojoagung Kab Jombang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mentransfer bukti tranver tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut;
- Kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan sisahnya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan sistem ranjau pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jembatan yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa konsumsi sedikit kemudian sisah sabu tersebut Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;

- Kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket kemasan plastik klip dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H dan siap Terdakwa edarkan atau jual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seorang bernama EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Sudah 3 (tiga) kali ini;
- Yang pertama hari tanggal lupa Terdakwa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengambilan sistem ranjau di baypas Mojoagung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Yang kedua hari tanggal lupa Terdakwa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengambilan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pengambilan sistem ranjau dipinggir jembatan daerah kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 02434/NNF/2023- hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 05722/2023/NNF s.d 05729/3023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H, 1 (satu) Sachet Plastik Semir Rambut Merk Garnier Color Natural, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah Kantong Kain Warna Hijau Bertuliskan Antarestar Hammock, 1 (satu) Buah Kantong Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Lembar Kertas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluminium Warna Merah, 2 (dua) Biji Baterai Merk Panasonic, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver Cp. 085746660489, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Eko als Ngek 1 (satu) paket plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer lewat rekening bank BCA dan pengambilannya dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Keademangan Kec. Mojoagung Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Eko, yang pertama hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di bypass Mojoagung Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, menanggapi informasi tersebut saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan di tempat yang dimaksud, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, disebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalana Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, saksi mengamankan Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu pada diri Terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NOVAN EKO P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, disebuah rumah yang terletak di Dusun Tegaln Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H, 1 (satu) Sachet Plastik Semir Rambut Merk Garnier Color Natural, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kantong Kain Warna Hijau Bertuliskan Antarestar Hammock, 1 (satu) Buah Kantong Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Warna Merah, 2 (dua) Biji Baterai Merk Panasonic, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver Cp. 085746660489, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Eko als Ngek 1 (satu) paket plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer lewat rekening bank BCA dan pengambilannya dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Keademangan Kec. Mojoagung Kab. Mojokerto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Eko, yang pertama hari dan tanggal lupa membeli

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di bypass Mojoagung Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, menanggapi informasi tersebut saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan di tempat yang dimaksud, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, disebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, saksi mengamankan Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu pada diri Terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H, 1 (satu) Sachet Plastik Semir Rambut Merk Garnier Color Natural, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah Kantong Kain Warna Hijau Bertuliskan Antarestar Hammock, 1 (satu) Buah Kantong Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Warna Merah, 2 (dua) Biji Baterai Merk Panasonic, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver Cp. 085746660489, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari sdr. Eko als Ngek tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer lewat rekening bank BCA dan pengambilannya dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Keademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransfer pembelian sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat mentransfer melalui BRI link daerah Dsn/Ds Joggrong Kec Mojoagung Kab Jombang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah mentransfer bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan sisanya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket kemasan plastik klip dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Eko, yang pertama hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di bypass Mojoagung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C.
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D;
- 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H;
- 4. 1 (satu) Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural;
- 5. 1 (satu) buah plastik klip;
- 6. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 7. 1 (satu) buah kantong kain warna hijau bertuliskan antarestar hammock;
- 8. 1 (satu) buah kantong plastik;
- 9. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 10. 1 (satu) lembar kertas alumunium warna merah;
- 11. 2 (dua) biji Baterai merk panasonic;
- 12. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna silver Cp 0857-4666-0489;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02434/NNF/2023 hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa:
 - Barang bukti nomor 05722/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,741$ gram;
 - Barang bukti nomor 05723/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,892$ gram;
 - Barang bukti nomor 05724/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;



- Barang bukti nomor 05725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- Barang bukti nomor 05726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- Barang bukti nomor 05727/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- Barang bukti nomor 05728/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- Barang bukti nomor 05729/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, semua barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H, 1 (satu) Sachet Plastik Semir Rambut Merk Garnier Color Natural, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kantong Kain Warna Hijau Bertuliskan Antarestar Hammock, 1 (satu) Buah Kantong Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Kertas Aluminium Warna Merah, 2 (dua) Biji Baterai Merk Panasonic, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver Cp. 085746660489, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari sdr. Eko als Ngek tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer lewat rekening bank BCA dan pengambilannya dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Keademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransfer pembelian sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat mentransfer melalui BRI link daerah Dsn/Ds Joggrong Kec Mojoagung Kab Jombang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah mentransfer bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan sisanya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket kemasan plastik klip dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Eko, yang pertama hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di bypass Mojoagung

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH Als DONO Bin KHUSEN IDRIS, dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalana Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D, 1 (satu) buah plastik klip berisi: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H, 1 (satu) Sachet Plastik Semir Rambut Merk Garnier Color Natural, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah Kantong Kain Warna Hijau Bertuliskan Antarestar Hammock, 1 (satu) Buah Kantong Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver, 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Warna Merah, 2 (dua) Biji Baterai Merk Panasonic, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver Cp. 085746660489, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat-surat yang berkaitan dengan sabu yang dikuasai oleh Terdakwa atau izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu menjadi tidak sah atau ilegal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02434/NNF/2023 hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti nomor 05722/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,741$ gram,
- Barang bukti nomor 05723/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,892$ gram,
- Barang bukti nomor 05724/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram,
- Barang bukti nomor 05725/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram,
- Barang bukti nomor 05726/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram,
- Barang bukti nomor 05727/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram,
- Barang bukti nomor 05728/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram,
- Barang bukti nomor 05729/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, semua barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara tegas dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terserap dalam doktrin dan praktik hukum pidana, Menawarkan artinya menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrakan, diambil atau dipakai, Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli artinya memperoleh sesuatu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima artinya menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, Perantara artinya menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli), Menukar artinya mengganti, mengubah, memindahkan, dan Menyerahkan artinya memberikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Eko als Ngek, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dari sdr. Eko als Ngek tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer lewat rekening bank BCA dan pengambilannya dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Keademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Mojokerto, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan maksud memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa diberi nomor rekening dengan Bank BCA untuk mentransfer pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat mentranfer melalui BRI link daerah Dsn/Ds Joggrong Kec Mojoagung Kab Jombang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mentransfer bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dan oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) Terdakwa disuruh menunggu untuk pengambilan sabu tersebut, kemudian sekira jam 20.55 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara EKO als NGEK (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) dengan mengirim serlok dan gambar dalam bentuk Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural yang berada dipinggir jembatan yang terletak di daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sekira pukul 21.00 wib yang diranjaukan sesuai serlok, sabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu tersebut Terdakwa konsumsi sedikit dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya Terdakwa simpan di dinding depan kamar tidur Terdakwa, kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket kemasan plastik klip dan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Eko, yang pertama hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di bypass Mojoagung Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa membeli sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jalan perkampungan Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem ranjau di pinggir jembatan daerah Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa narkotika golongan I yang dikuasai Terdakwa cukup banyak dan Terdakwa sudah pernah membeli dan menjual maka kiranya putusan yang dijatuhkan sudah relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H;
4. 1 (satu) Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural;
5. 1 (satu) buah plastik klip;
6. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna hijau bertuliskan antarestar hammock;
8. 1 (satu) buah kantong plastik;
9. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
10. 1 (satu) lembar kertas aluminium warna merah;
11. 2 (dua) biji Baterai merk panasonic;
12. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna silver Cp 0857-4666-0489;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Noomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL SYAIFULLOH Als DONO Bin KHUSEN IDRIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,00 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode A;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,14 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode B;
- 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode C;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,22 gram diisolasi kertas warna putih dengan kode D;
- 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode E;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,16 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode F;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode G;
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,18 gram diisolasi plastik warna hitam dengan kode H;
- 4. 1 (satu) Sachet plastik semir rambut merk Garnier color natural;
- 5. 1 (satu) buah plastik klip;
- 6. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 7. 1 (satu) buah kantong kain warna hijau bertuliskan antarestar hammock;
- 8. 1 (satu) buah kantong plastik;
- 9. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 10. 1 (satu) lembar kertas alumunium warna merah;
- 11. 2 (dua) biji Baterai merk panasonic;
- 12. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna silver Cp 0857-4666-0489;
Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, SH., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maria Nur'aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum,
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurlely, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Nur'aeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)